



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GIOVANI BIN SUPRAYOGI;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 25 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Lhok Panglima Gampong Kuta Barat  
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang/Jurong Keramat  
Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota  
Sabang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rizarullah, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sabang, beralamat di Desa Paya Seunara Kecamatan Suka Makmue Kota Sabang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIOVANI Bin SUPRAYOGI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **GIOVANI Bin SUPRAYOGI** selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit tabung gas elpiji ukuran 15 (lima belas) kg warna biru.  
**Dikembalikan kepada RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI**
  - 46 (empat puluh enam) botol air mineral merk Aqua  
**Dikembalikan kepada LENNI SETIAWATI Bin Alm. SAFRUDDIN**
  - 2 (dua) batang besi tiang jemuran berbentuk huruf T dengan ukuran 1,90 cm (satu koma Sembilan puluh centimeter)  
**Dikembalikan kepada LENNI SETIAWATI Bin Alm. SAFRUDDIN**
  - 1 (satu) Unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau  
**Dikembalikan kepada INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH**
  - 28 (dua puluh delapan) kaleng susu beruang merek Nestle dengan kemasan kaleng warna putih  
**Dikembalikan kepada ROHANI Binti TAMRIN**
  - Uang dari penjualan buah Mangga Cengkeh yang laku sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah tiga lembar;
  - Uang dari penjualan buah Alpukat yang laku sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah dua lembar;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dari penjualan buah Apel Puji yang laku sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah satu lembar dan dua puluh ribu rupiah satu lembar;

**Dikembalikan kepada RASYIDAH Binti ISMAILTHAHIR**

- 3 (tiga) lembar goni tepung ukuran 25 (dua puluh lima) kg;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa hanya ada 1 (satu) saksi saja yang kehilangan barangnya malam hari dan terletak didalam pekarangan rumah sedangkan saksi-saksi lain kehilangan barangnya yang diletakkan di depan toko milik para saksi, maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa terhadap perbuatan terdakwa tidak bisa serta merta diterapkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 yaitu Pencurian dengan Pemberatan;
- Bahwa Penasihat Hukum berpendapat perkara ferdakwa terlalu dipaksakan untuk diproses sampai ke tingkat pengadilan. Jaksa Agung melalui Peraluran Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana sekarang ini praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM telah mengadopsi prinsip restorative justice sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencuri buah, cabai, kentang, pisang, apel, alpukat, mangga, air mineral aqua, tabung gas dan tiang jemuran baju dilandaskan karena faktor ekonomi;
- Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan diri Terdakwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, diantaranya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



1. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa masih berusia muda yaitu 23 (dua puluh tiga) tahun dimana terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki sikapnya di kemudian hari;
4. Bahwa cita-cita hukum atau hukum yang dicita-citakan penegakan hukum adalah harus memenuhi aspek keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memberikan perhatian atas apa yang telah kami kemukakan dalam nota pembelaan / pledoi ini dan Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIOVANI BIN SUPRAYOGI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **GIOVANI BIN SUPRAYOGI** oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GIOVANI BIN SUPRAYOGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-12/SABANG/EOH/11/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **GIOVANI Bin SUPRAYOGI** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa **pertama** kali pada hari yang tidak ingat lagi namun pertengahan Bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa sedang lewat di depan rumah saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH dan melihat di bagian bawah meja tempat saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH berjualan bakso ada tabung gas 3 (tiga) Kg milik saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH sehingga terdakwa singgah dan menuju ke arah tabung gas kemudian terdakwa melepaskan regulator (tutup tabung gas atau penyambung gas pada kompor) dari tabung gas dan mengambil tabung gas tanpa sepengetahuan dari saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH setelah itu terdakwa langsung pergi dan menuju ke kamar mandi umum di Jurong Babul Iman sambil membawa tabung gas kemudian menyembunyikan tabung gas tersebut di kamar mandi umum setelah selesai terdakwa pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian tepatnya di siang hari terdakwa berangkat sambil membawa tabung gas yang sebelumnya terdakwa ambil dari kamar mandi umum dan menemui saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan maksud terdakwa akan menjual tabung gas milik saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH tersebut kepada saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah berhasil menjualnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED sedangkan uang hasil penjualan tabung gas tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa **kedua** kali pada hari yang tidak ingat lagi namun minggu pertama Bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai kelontong Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang awalnya terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke sebuah kios

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di simpang bale pasi pasiran hendak membeli rokok namun Ketika melewati kedai kelontong milik Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR terdakwa melihat ada 4 (empat) sisir pisang ayam yang tergantung didepan kedai kelontong sehingga terdakwa singgah didepan kedai dan mengambil 4 (empat) sisir pisang ayam tersebut merasa belum puas kemudian terdakwa juga melihat ada barang dagangan yang ditutupi oleh terpal kemudian terdakwa membuka sedikit terpal tersebut dan menemukan 1 (satu) sak kentang dibawah meja sehingga terdakwa juga langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dari Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR setelah selesai terdakwa langsung pergi dari kedai kelontong tersebut dan menuju ke rumahnya sambil membawa 4 (empat) sisir pisang dan 1 (satu) sak kentang milik Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR selanjutnya pada sore harinya terdakwa kemudian menjual 4 (empat) sisir pisang ayam tersebut kepada Sdri. Ani seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang setelah dibersihkan dan dipisahkan dari kentang yang sudah busuk oleh terdakwa dijual kepada Sdri. Ema seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil menjual pisang ayam dan kentang tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa **ketiga** kali pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat dikedai kelontong milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang awalnya terdakwa sedang berjalan kaki di kawasan perdagangan dan berhenti saat berada didepan kedai kelontong tersebut karena melihat ada barang dagangan yang ditutupi oleh terpal setelah terdakwa memperhatikan keadaan sekitar sudah sepi kemudian terdakwa langsung menghampiri kedai tersebut dan membuka sedikit terpalnya serta menemukan ada 1 (satu) sak kentang, Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah diatas meja kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni baja (kosong) yang berada dilokasi kemudian terdakwa memasukkan Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah kedalam 1 (satu) buah goni baja tersebut setelah selesai terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah tanpa sepengetahuan dari saksi TARMIZI Bin IBRAHIM kemudian terdakwa pergi dari kedai kelontong dan menuju ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabe merah kemudian pada siang harinya terdakwa pergi menemui Sdra. Nadar dan terdakwa menyerahkan kepada Sdra. Nadar 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah untuk dibantu jual oleh Sdra Nadar seminggu kemudian Sdra. Nadar memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai hasil penjualan cabe sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa cabe banyak yang busuk sedangkan 1 (satu) sak kentang dijual terdakwa kepada istri sdra. Nadar dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dipisahkan dari yang busuk sehingga dari hasil penjualan kentang dan cabe tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Selanjutnya perbuatan terdakwa **keempat** kali pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat dikios saksi ROHANI Binti TAMRIN yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa berada di kios hendak membeli rokok setelah terdakwa membayarkan rokok yang dibelinya kepada saksi ROHANI Binti TAMRIN kemudian terdakwa memperhatikan bahwa saksi ROHANI Binti TAMRIN masuk kedalam rumahnya dan karena keadaan sekitar sedang sepi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) krat susu beruang merk Nestle dari atas lantai depan kios tanpa sepengetahuan saksi ROHANI Binti TAMRIN kemudian membawanya dan menyembunyikan dibangunan yang belum jadi yaitu bangunan losmen Sabang Meurake di Jurong Baul Iman Gampong Kuta Barat kemudian pada sore harinya terdakwa terdakwa menjual 1 (satu) krat susu beruang merk Nestle tersebut kepada Sdri. Marlina Bin Dekwan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa karena telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Sabang dari terdakwa pada saat ditangkap.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa **kelima** kali pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat dikedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang awalnya terdakwa sedang berjalan kaki di kawasan perdagangan dan berhenti saat berada didepan kedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI karena melihat ada barang dagangan yang ditutupi oleh terpal setelah terdakwa memperhatikan keadaan sekitar sudah sepi kemudian terdakwa menghampiri kedai tersebut dan langsung masuk melalui bawah terpal kemudian mengambil cabe serta goni yang berada disitu dan memasukkan cabe tersebut kedalam

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goni setelah selesai terdakwa langsung pergi dari kedai dan menuju kerumahnya sambil membawa 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dan kembali lagi ke kedai tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kemudian membawa dan menyembunyikannya di lorong dekat rumah terdakwa karena merasa tidak puas terdakwa kemudian Kembali lagi ke kedai dan mengambil 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang kemudian membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa adapun saat mengambil 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg serta 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa menjual tabung gas isi 15 (lima belas) Kg kepada Saksi AKBAR FIRDAUS Bin ALI USMAN sebagai penjual jus kaki lima Jalan Surapati Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online di wamet sedangkan 46 (empat puluh enam) botol aqua sedang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Sabang saat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg yang sebelumnya terdakwa sudah jual di serahkan lagi oleh Saksi AKBAR FIRDAUS Bin ALI USMAN kepada petugas Kepolisian Polres Sabang untuk diamankan.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa **keenam** kali pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Sdri. TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang awalnya terdakwa sedang lewat dan melihat ada tiang jemuran dipekarangan rumah tersebut kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar sedang sepi sehingga terdakwa langsung membuka tali jemuran dan mencabut 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T kemudian mengambilnya tanpa sepengetahuan ibu dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN setelah selesai terdakwa langsung pergi sambil membawa batang besi tersebut dan menyimpannya di bangunan kamar mandi umum yang berada di Jurong Babul selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 10. 00 Wib terdakwa di datangi oleh keluarga dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN dan meminta supaya terdakwa mengembalikan batang besi jemuran dan berkata bahwa saat terdakwa mengambil batang besi jemuran ada orang yang melihatnya karena merasa takut terdakwa kemudian mengembalikan 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T tersebut dengan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





cara meletakkannya di gang dekat rumah ibu kandung dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa **ketujuh** kali pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya dan hendak memakan buah sehingga terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kawasan perdagangan dan berhenti saat berada di depan kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL karena melihat ada dagangan yang ditutupi oleh terpal sehingga terdakwa menghampiri kedai buah dan membuka sedikit terpal serta menemukan buah nenas sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawa buah nenas pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ke kedai buah sambil membawa goni baja yang sebelumnya disiapkan terdakwa dari rumahnya dan langsung mengangkat terpal yang menutup buah tersebut kemudian mengambil buah Alpukat, buah Apel Puji dan buah mangga dengan memasukkan masing – masing ke dalam goni baja tanpa sepengetahuan dari saksi RASYIDAH Binti ISMAIL setelah selesai terdakwa langsung pergi ke rumahnya sambil membawa goni baja yang berisi buah-buahan dan beberapa dari buah-buahan tersebut sempat dimakan oleh terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres sabang sedangkan buah-buahan yang sebelumnya diambil terdakwa dari kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL diamankan dari dalam rumah terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain sebagaimana tersebut diatas

———— *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP*** —————

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa **GIOVANI Bin SUPRAYOGI** pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : —————

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **pertama** kali pada hari yang tidak ingat lagi namun pertengahan Bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kec. Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa sedang lewat di depan rumah saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH dan melihat di bagian bawah meja tempat saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH berjualan bakso ada tabung gas 3 (tiga) Kg milik saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH sehingga terdakwa singgah dan menuju kearah tabung gas kemudian terdakwa melepaskan regulator (tutup tabung gas atau penyambung gas pada kompor) dari tabung gas dan mengambil tabung gas tanpa sepengetahuan dari saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH setelah itu terdakwa langsung pergi dan menuju ke kamar mandi umum di Jurong Babul Iman sambil membawa tabung gas kemudian menyembunyikan tabung gas tersebut dikamar mandi umum setelah selesai terdakwa pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian tepatnya di siang hari terdakwa berangkat sambil membawa tabung gas yang sebelumnya terdakwa ambil dari kamar mandi umum dan menemui saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan maksud terdakwa akan menjual tabung gas milik saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH tersebut kepada saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah berhasil menjualnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED sedangkan uang hasil penjualan tabung gas tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa **kedua** kali pada hari yang tidak ingat lagi namun minggu pertama Bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai kelontong Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang awalnya terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke sebuah kios yang berada di simpang bale pasi pasiran hendak membeli rokok namun Ketika melewati kedai kelontong milik Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR terdakwa melihat ada 4 (empat) sisir pisang ayam yang tergantung didepan kedai kelontong sehingga terdakwa singgah didepan kedai dan mengambil 4 (empat) sisir pisang ayam tersebut merasa belum puas kemudian terdakwa juga melihat ada barang dagangan yang ditutupi oleh terpal kemudian terdakwa membuka sedikit terpal tersebut dan menemukan 1 (satu) sak kentang dibawah meja sehingga terdakwa juga langsung mengambilnya tanpa sepengetahuan dari Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR setelah selesai

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi dari kedai kelontong tersebut dan menuju ke rumahnya sambil membawa 4 (empat) sisir pisang dan 1 (satu) sak kentang milik Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR selanjutnya pada sore harinya terdakwa kemudian menjual 4 (empat) sisir pisang ayam tersebut kepada Sdri. Ani seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang setelah dibersihkan dan dipisahkan dari kentang yang sudah busuk oleh terdakwa dijual kepada Sdri. Ema seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil menjual pisang ayam dan kentang tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa **ketiga** kali pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat dikedai kelontong milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang awalnya terdakwa sedang berjalan kaki di kawasan perdagangan dan berhenti saat berada didepan kedai kelontong tersebut karena melihat ada barang dagangan yang ditutupi oleh terpal setelah terdakwa memperhatikan keadaan sekitar sudah sepi kemudian terdakwa langsung menghampiri kedai tersebut dan membuka sedikit terpalnya serta menemukan ada 1 (satu) sak kentang, Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah diatas meja kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni baja (kosong) yang berada dilokasi kemudian terdakwa memasukkan Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah kedalam 1 (satu) buah goni baja tersebut setelah selesai terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah tanpa sepengetahuan dari saksi TARMIZI Bin IBRAHIM kemudian terdakwa pergi dari kedai kelontong dan menuju ke rumahnya sambil membawa 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah kemudian pada siang harinya terdakwa pergi menemui Sdra. Nadar dan terdakwa menyerahkan kepada Sdra. Nadar 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah untuk dibantu jual oleh Sdra Nadar seminggu kemudian Sdra. Nadar memberikan uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai hasil penjualan cabe sambil mengatakan kepada terdakwa bahwa cabe banyak yang busuk sedangkan 1 (satu) sak kentang dijual terdakwa kepada istri sdra. Nadar dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) setelah dipisahkan dari yang busuk sehingga dari hasil penjualan kentang dan cabe tersebut terdakwa

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Selanjutnya perbuatan terdakwa **keempat** kali pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat dikios saksi ROHANI Binti TAMRIN yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa berada di kios hendak membeli rokok setelah terdakwa membayarkan rokok yang dibelinya kepada saksi ROHANI Binti TAMRIN kemudian terdakwa memperhatikan bahwa saksi ROHANI Binti TAMRIN masuk kedalam rumahnya dan karena keadaan sekitar sedang sepi sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) krat susu beruang merk Nestle dari atas lantai depan kios tanpa sepengetahuan saksi ROHANI Binti TAMRIN kemudian membawanya dan menyembunyikan di bangunan yang belum jadi yaitu bangunan losmen Sabang Meurake di Jurong Baul Iman Gampong Kuta Barat kemudian pada sore harinya terdakwa terdakwa menjual 1 (satu) krat susu beruang merk Nestle tersebut kepada Sdri. Marlina Bin Dekwan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan tersebut belum sempat dipergunakan oleh terdakwa karena telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Sabang dari terdakwa pada saat ditangkap.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa **kelima** kali pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang awalnya terdakwa sedang berjalan kaki di kawasan perdagangan dan berhenti saat berada didepan kedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI karena melihat ada barang dagangan yang ditutupi oleh terpal setelah terdakwa memperhatikan keadaan sekitar sudah sepi kemudian terdakwa menghampiri kedai tersebut dan langsung masuk melalui bawah terpal kemudian mengambil cabe serta goni yang berada disitu dan memasukkan cabe tersebut kedalam goni setelah selesai terdakwa langsung pergi dari kedai dan menuju kerumahnya sambil membawa 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dan kembali lagi ke kedai tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kemudian membawa dan menyembunyikannya di lorong dekat rumah terdakwa karena merasa tidak puas terdakwa kemudian Kembali lagi ke kedai dan mengambil 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang kemudian membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa adapun saat mengambil 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg serta 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang dilakukan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa menjual tabung gas isi 15 (lima belas) Kg kepada Saksi AKBAR FIRDAUS Bin ALI USMAN sebagai penjual jus kaki lima Jalan Surapati Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan telah habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online di wamet sedangkan 46 (empat puluh enam) botol aqua sedang diamankan oleh petugas kepolisian Polres Sabang saat terdakwa ditangkap dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg yang sebelumnya terdakwa sudah jual di serahkan lagi oleh Saksi AKBAR FIRDAUS Bin ALI USMAN kepada petugas Kepolisian Polres Sabang untuk diamankan.

- Selanjutnya perbuatan terdakwa **keenam** kali pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Sdri. TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang awalnya terdakwa sedang lewat dan melihat ada tiang jemuran dipekarangan rumah tersebut kemudian terdakwa memperhatikan keadaan sekitar sedang sepi sehingga terdakwa langsung membuka tali jemuran dan mencabut 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T kemudian mengambilnya tanpa sepengetahuan ibu dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN setelah selesai terdakwa langsung pergi sambil membawa batang besi tersebut dan menyimpannya di bangunan kamar mandi umum yang berada di Jurong Babul selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 10. 00 Wib terdakwa di datangi oleh keluarga dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN dan meminta supaya terdakwa mengembalikan batang besi jemuran dan berkata bahwa saat terdakwa mengambil batang besi jemuran ada orang yang melihatnya karena merasa takut terdakwa kemudian mengembalikan 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T tersebut dengan cara meletakkannya di gang dekat rumah ibu kandung dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa **ketujuh** kali pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya dan hendak memakan buah sehingga terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke kawasan perdagangan dan berhenti saat berada di depan kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL karena melihat ada dagangan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab





yang ditutupi oleh terpal sehingga terdakwa menghampiri kedai buah dan membuka sedikit terpal serta menemukan buah nenas sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawa buah nenas pulang ke rumahnya beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi ke kedai buah sambil membawa goni baja yang sebelumnya disiapkan terdakwa dari rumahnya dan langsung mengangkat terpal yang menutup buah tersebut kemudian mengambil buah Alpukat, buah Apel Puji dan buah mangga dengan memasukkan masing – masing ke dalam goni baja tanpa sepengetahuan dari saksi RASYIDAH Binti ISMAIL setelah selesai terdakwa langsung pergi ke rumahnya sambil membawa goni baja yang berisi buah-buahan dan beberapa dari buah-buahan tersebut sempat dimakan oleh terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres sabang sedangkan buah-buahan yang sebelumnya diambil terdakwa dari kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL diamankan dari dalam rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain sebagaimana tersebut diatas

———— *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP*** —————

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rasyidah Binti Ismail Thahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi tanpa izin yang berada di kedai milik saksi yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada di kedai milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 07.00 Wib pada saat saksi bangun tidur dan akan membuka kedai milik saksi, kemudian saksi terkejut saat melihat meja yang diatasnya menjadi tempat saksi meletakkan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) kilogram buah Alpukat dan 10 (sepuluh) kilogram buah Apel Puji sudah tidak ada lagi diatas meja tersebut yang mana menurut saksi buah-buahan tersebut sudah diambil oleh orang lain tanpa izin, kemudian atas kejadian tersebut saksi memanggil dan memberitahukan hal tersebut

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



kepada saksi Sherly Fasha Indiani yang merupakan anak kandung saksi, untuk selanjutnya saksi Sherly Fasha Indiani keluar dari kamar kemudian mendatangi saksi dan melihat diatas meja tidak ada lagi buah sehingga saksi Sherly Fasha Indiani langsung memfoto meja tersebut kemudian saksi pergi dan memberitahukan juga hal tersebut kepada Sdr. FONDI yang merupakan pemilik kedai disamping kedai milik saksi dan saat mengetahui buah milik saksi telah hilang diambil oleh orang lain tanpa izin maka Sdr. FONDI langsung mendatangi kedai saksi untuk melihat kejadian tersebut setelah itu saksi pergi melaporkan kejadian yang dialaminya Ke Polres Sabang;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib Anggota Kepolisian Polres Sabang memberitahukan kepada saksi dan saksi Sherly Fasha Indiani bahwa yang mengambil buah-buahan milik saksi tanpa izin adalah Terdakwa GIOVANI BIN SUPRAYOGI yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, kemudian Anggota Kepolisian Polres Sabang menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti yaitu buah apel, buah mangga cengkeh, buah alpukat dan Aqua dirumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana pada saat itu saksi dan saksi Sherly Fasha Indiani juga ikut menyaksikan penggeledahan barang bukti tersebut dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sabang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi;
- Bahwa berbagai buah milik saksi menurut perkiraan saksi yaitu berupa 20 (dua puluh) Kg buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) Kg buah Alpukat dan 10 (sepuluh) Kg buah Apel Puji diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut merupakan barang-barang yang biasanya saksi letakkan diluar kedai dan hanya ditutupi terpal pada malam hari saat kedai tutup;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan barang yang saksi alami, sebelumnya saksi telah diberitahu oleh Saksi SHERLY FASHA INDIANI Binti ABDUL GHAFUR bahwa Saksi TARMIZI Bin IBRAHIM, Saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI dan Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR juga telah mengalami kehilangan barang-barang yang milik Para Saksi tersebut pada bulan Oktober 2022 dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barulah diketahui



yang mengambil barang tanpa izin di Kedai buah milik Saksi, Kedai Saksi TARMIZI Bin IBRAHIM, Kedai Saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI dan kedai Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR ternyata dilakukan oleh orang yang sama yaitu Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian dengan rincian yang menurut perkiraan saksi yaitu sebagai berikut :

- 20 (dua puluh) Kg buah mangga cengkeh dengan harga kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 25 (dua puluh lima) Kg buah Alpukat dengan harga kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) Kg buah Apel Puji dengan harga kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan kerugian yang saksi alami berdasarkan perkiraan saksi kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti buah-buahan milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penyitaan termasuk dalam kategori barang lekas rusak sehingga dilakukan jual lelang yang diserahkan kepada saksi untuk menjual barang-barang tersebut, yang mana uang hasil penjualan buah-buahan tersebut untuk selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Sherly Fasha Indiani Binti Abdul Ghafur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang-barang tanpa izin milik ibu kandung saksi yakni saksi Rasyidah yang berada di kedai milik ibu kandung saksi yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada di kedai milik ibu kandung saksi yakni saksi Rasyidah yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 07.00 Wib pada saat saksi Rasyidah bangun tidur dan akan membuka kedai, kemudian saksi Rasyidah terkejut saat melihat meja yang diatasnya saksi Rasyidah jadikan tempat untuk meletakkan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) kilogram buah Alpukat dan 10 (sepuluh) kilogram buah Apel Puji sudah tidak ada lagi diatas meja tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi Rasyidah memanggil dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi yang merupakan anak kandung saksi Rasyidah, untuk selanjutnya saksi keluar dari kamar dan kemudian mendatangi saksi Rasyidah dan melihat diatas meja

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



tersebut sudah tidak ada lagi buah-buahan yang biasa diletakkan diatas meja tersebut sehingga saksi langsung memfoto meja tersebut kemudian saksi Rasyidah pergi dan memberitahukan juga hal tersebut kepada Sdr. FONDI yang merupakan pemilik kedai disamping kedai milik saksi dan saat mengetahui buah milik saksi Rasyidah telah hilang diambil oleh orang lain tanpa izin maka Sdr. FONDI langsung mendatangi kedai saksi Rasyidah untuk melihat kejadian tersebut setelah itu saksi Rasyidah pergi melaporkan kejadian yang dialaminya Ke Polres Sabang;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 19.30 Wib anggota Kepolisian Polres Sabang memberitahukan kepada saksi dan saksi Rasyidah bahwa yang mengambil buah-buahan milik saksi Rasyidah tanpa izin adalah Terdakwa GIOVANI BIN SUPRAYOGI yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi Rasyidah yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, kemudian Anggota Kepolisian Polres Sabang menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti yaitu buah apel, buah mangga cengkeh, buah alpukat dan Aqua dirumah Terdakwa yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana pada saat itu saksi Rasyidah dan saksi juga ikut menyaksikan penggeledahan barang bukti tersebut dan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sabang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil buah-buahan milik saksi Rasyidah;
- Bahwa berbagai buah milik saksi Rasyidah yang menurut perkiraan saksi yaitu berupa 20 (dua puluh) Kg buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) Kg buah Alpukat dan 10 (sepuluh) Kg buah Apel Puji diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rasyidah selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rasyidah mengalami kerugian dengan rincian yang menurut perkiraan saksi yaitu sebagai berikut :
  - 20 (dua puluh) Kg buah mangga cengkeh dengan harga kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 25 (dua puluh lima) Kg buah Alpukat dengan harga kurang lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) Kg buah Apel Puji dengan harga kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Dengan total keseluruhan kerugian yang saksi alami berdasarkan perkiraan



saksi kurang lebih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti buah-buahan milik saksi Rasyidah yang telah diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penyitaan termasuk dalam kategori barang lekas rusak sehingga dilakukan jual lelang yang diserahkan kepada saksi Rasyidah dan saksi untuk menjual barang-barang tersebut, yang mana uang hasil penjualan buah-buahan tersebut untuk selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**3. Akmaludin Bin Mukhtar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi tanpa izin yang berada di kedai milik saksi yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada di kedai milik saksi yaitu pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi namun sekitar bulan Oktober 2022, sekira pukul 07. 30 Wib pada saat Saksi datang ke kedai kelontong milik Saksi yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang kemudian Saksi membuka terpal yang Saksi pasang untuk menutupi barang dagangan Saksi kemudian saksi melihat 1 (satu) sak kentang yang Saksi letakkan dibawah meja sudah tidak ada lagi kemudian Saksi memberitahukan kepada rekan lainnya yang bersebelahan dengan kedai kelontong Saksi agar berhati-hati karena barang dagangan Saksi sudah hilang dan selanjutnya Saksi kembali berdagang seperti biasa di kedai kelontong miliknya,
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya ketika saksi mau membuka kedai kelontong milik saksi seperti biasa dan saksi mengetahui bahwa 4 (empat) sisir Pisang Ayam telah hilang kemudian saksi memberitahu kepada teman sesama penjual,
- Bahwa saksi baru mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 19. 30 Wib saat Petugas Kepolisian Polres Sabang mendatangi Saksi dan memberitahukan yang mengambil barang dagangan milik saksi adalah Terdakwa GIOVANI Bin SUPRAYOGI;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
  - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut merupakan barang-barang yang biasanya saksi letakkan diluar kedai dan hanya ditutupi terpal pada malam hari saat kedai tutup;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian dengan rincian yang menurut perkiraan saksi yaitu sebagai berikut :
    - 1 (satu) sak kentang dengan harga kurang lebih sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
    - 4 (empat) sisir pisang ambon dengan harga kurang lebih sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);Dengan total keseluruhan kerugian yang saksi alami berdasarkan perkiraan saksi kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. **Indrawati Adam Binti M. Adam Hanafiah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang milik saksi tanpa izin yang berada di kedai milik saksi yang merupakan satu kesatuan dengan pekarangan rumah saksi yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
  - Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang yang ada di kedai milik saksi yaitu pada bulan September 2022 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekira pukul 07.00 Wib pagi hari pada saat saksi bangun tidur kemudian menuju ke pekarangan rumah saksi tempat biasanya saksi berjualan bakso kemudian saksi melihat dibawah meja tempat berjualan sudah tidak ada lagi 1 (satu) unit tabung gas ukuran tiga kilogram warna hijau milik saksi;
  - Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian saksi menceritakan apa yang saksi alami kepada tetangganya yaitu Saudari DEK CIL kemudian Saudari DEK CIL memberitahukan kepada saksi bahwa yang mengambil tabung gas tersebut adalah Terdakwa GIOVANI Bin SUPRAYOGI,
  - Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saat Terdakwa lewat depan rumah saksi kemudian saksi panggil Terdakwa dan kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah ada ambil tabung gas milik Saksi kemudian terdakwa mengakui telah mengambil tabung gas milik saksi tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa telah menjual tabung gas tersebut kepada Saksi PUTRI

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINA Alias PONDED seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berjanji kepada saksi akan mengembalikan tabung gas tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa datang lagi menjumpai saksi sambil membawa 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 15 (lima belas) kg dan mengatakan kepada saksi bahwa tabung gas yang kecil tidak ada tapi yang ada tabung gas yang besar dan Terdakwa menawarkan tabung gas besar kepada saksi, namun karena merasa bahwa itu bukan tabung gas milik saksi yang diambil dan berbeda ukurannya sehingga saksi tidak mau menerimanya dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tidak bisa berjualan bakso karena tabung gasnya telah diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil tabung gas milik saksi tersebut di kedai milik saksi yang merupakan satu kesatuan dari rumah saksi yang terletak di teras rumah saksi yang dikelilingi oleh dinding beton sebagai pagar pembatas rumah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **Rohani Binti Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi tanpa izin yang berada di kios milik saksi yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa barang yang hilang kios milik saksi yaitu berupa 1 (satu) karton yang berisi 30 (tiga puluh) kaleng susu merk bear brand;
- Bahwa awal mula kejadian kehilangan barang yang ada di kios milik saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 14. 00 Wib, di Kios yang beralamat Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana awalnya saksi menaruh 1 (satu) karton susu Bear Brand merk Nestle yang isinya sebanyak 30 (tiga puluh) kaleng susu tepatnya diatas lantai depan kios milik saksi kemudian saksi pergi shalat dzuhur didalam kios tersebut beberapa hari kemudian saksi barulah menyadari bahwa 1 (satu)

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton susu bear brand merk Nestle tersebut hilang saat saksi hendak memasukkannya kedalam kulkas;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) karton susu Bear Brand merk Nestle yang isinya tinggal 28 (dua puluh delapan) kaleng susu yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **Lenni Setiawati Binti Alm. Safruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang berupa 2 (dua) batang tiang jemuran berbentuk huruf T dengan milik orang tua saksi yang diambil tanpa izin di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan tiang jemuran tersebut pada hari Rabu 19 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 Wib, di rumah ibu kandung Saksi yaitu Saudari TUTI SURYANI yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang, saat keluar rumah dan melihat tiang jemuran yang berada di depan rumah sudah tidak ada lagi, kemudian tetangga ada menyampaikan kepada saksi bahwa saat itu melihat Terdakwa berada di sekitar rumah Saudari TUTI SURYANI sehingga sekira pukul 10.00 Wib keluarga Saksi langsung menjumpai Terdakwa dan menanyakan apakah benar telah mengambil tiang besi jemuran dikarenakan ada tetangga yang melihat Terdakwa berada disekitar rumah orang tua saksi pada saat kejadian kemudian Terdakwa karena merasa takut kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengembalikan tiang besi jemuran tersebut dan meletakkannya di gang didekat rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tiang jemuran milik orang tua saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) batang tiang jemuran yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik orang tua saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Putri Agustina Alias Poned** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan tentang peristiwa jual beli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa sekira pada bulan September 2022 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi sekitar Pukul 18.00 Wib saksi membeli 1 (satu) buah tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kg dari terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, sekira pukul 14. 00 Wib saksi membeli kentang yang tersimpan didalam karung dari Terdakwa akan tetapi tidak berisi setengah karung kemudian Terdakwa menyisihkan kentang yang sudah busuk lalu sisanya yang masih bagus Saksi beli dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sedangkan cabe yang dibawa didalam kantong plastik biru yang berisi diantaranya cabe besar merah, hijau dan cabe kecil meminta kepada Saksi untuk dijual dan Saksi pun mau menjual cabe tersebut lalu telah Saksi jual laku sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga normal dari tabung gas kosong ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang dijual oleh Terdakwa merupakan barang-barang yang diperoleh dari kejahatan, saksi baru mengetahui kalau barang yang dijual Terdakwa kepadanya tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa alasan saksi mau membeli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. **Ravena Binti Ramlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan tentang peristiwa jual beli barang-barang yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, sekira pukul 17. 00 Wib, di Jurong Lhok Panglima Gampong Kuta Barat Kec. Sukakarya Sabang terdakwa menawarkan susu beruang kepada Sdri. MARLINA (Ibu kandung saksi) kemudian Sdri MARLINA membeli 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle dengan kemasan kaleng wama putih yang isinya sisa 28 (dua puluh delapan) kaleng dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dijual oleh Terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, saksi baru mengetahui kalau barang yang dijual Terdakwa kepadanya tersebut diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan pada saat Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa alasan saksi mau membeli barang yang dijual oleh Terdakwa karena Terdakwa sedang butuh uang;

9. **Tamizi Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi tanpa izin yang berada di kedai milik saksi yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada di kedai milik saksi yaitu pada pagi hari sekitar Pukul 07.30 Wib saksi menuju ke kedai miliknya kemudian membuka terpal yang digunakan untuk menutupi barang dagangan lalu saksi terkejut saat melihat diatas meja yang sebelumnya saksi ada menaruh 1 (satu) sak Kentang, 15 (lima belas) Kg Cabe rawit, 7 (tujuh) Kg Cabe Hijau dan 5 (lima) Kg Cabe merah sudah tidak ada lagi diatas meja tersebut, kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada pemilik kedai lainnya yang bersebelahan dengan kedai saksi supaya lebih berhati-hati karena barang dagangan saksi telah hilang diambil orang lain tanpa izin dari saksi lalu setelah selesai memberitahu pedagang lain, saksi kembali berjualan di kedai miliknya seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar pukul 19.30 Wib, saksi didatangi oleh anggota Kepolisian Polres Sabang dan memberitahukan kepada saksi kalau yang mengambil barang dagangan milik saksi tersebut adalah Terdakwa GIOVANI Bin SUPRAYOGI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana caranya terdakwa mengambil barang-barang di kedai miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang dagangan milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian dengan rincian yang menurut perkiraan saksi yaitu sebagai berikut :
  - 1 (satu) sak kentang dengan harga kurang lebih sebesar Rp260.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 15 (lima belas) kg cabe rawit dengan harga kurang lebih sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab





- 7 (tujuh) kg cabe hijau dengan harga kurang lebih sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 5 (lima) kg cabe merah dengan harga kurang lebih sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan kerugian yang saksi alami berdasarkan perkiraan saksi kurang lebih sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. **Rico Alexander Alias Ikbal Bin M.Ali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, untuk menerangkan peristiwa pengambilan barang-barang milik saksi tanpa izin yang berada di kedai milik saksi yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian kehilangan barang-barang yang ada di kedai yang juga dijadikan tempat tinggal bagi saksi dan keluarganya yaitu pada pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022, sekira Pukul 06.30 Wib pada saat saksi membuka kedai dan saksi terkejut saat melihat diatas meja yang sebelumnya saksi menaruh 10 (sepuluh) Kg Cabe Merah dan 2 (dua) kotak Aqua ukuran sedang yang sebelumnya saksi menaruh diatas lantai dan 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg yang sebelumnya ada dibawah meja sudah tidak ada lagi karena telah hilang kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istri saksi dan juga kepada tetangga saksi yaitu sesama pedagang yaitu Saksi TARMIZI Bin IBRAHIM;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut dan saksi mendengar ada orang yang sedang menawarkan aqua dan tabung gas untuk dijual dan Saksi mendapat kabar yang menjual barang tersebut adalah Terdakwa GIOVANI Bin SUPRAYOGI,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 19. 30 Wib petugas Kepolisian Polres Sabang mendatangi Saksi dan memberitahukan yang mengambil barang dagangan saksi tersebut adalah Terdakwa GIOVANI Bin SUPRAYOGI dan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut :
  - Cabe Merah 10 Kg x harga perkiloan Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) = Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Aqua sedang sebanyak 2 (dua) kotak Rp108.000,00 (seratus delapan ribu

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan total kerugian materi sebesar Rp828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 15 (lima belas) kilogram warna biru dan 46 (empat puluh enam) botol air minum mineral merk aqua yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan yang mana barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dari Penyidik Satreskrim Polres Sabang kepada Saksi Rasyidah Binti Ismail Thahir berupa:

- 7 (tujuh) kilogram Apel Fuji;
- 15 (lima belas) kilogram Alpukat; dan
- 15 (lima belas) kilogram Mangga Cengkeh;

Yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang mudah rusak maka diperintahkan untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualannya disita sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dan terjadi di waktu yang berbeda-beda dan di banyak tempat di wilayah Kota Sabang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di warung bakso milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang merupakan satu kesatuan dengan pekarangan rumah milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dari warung bakso ketika Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH sedang tidur dirumahnya dengan cara membuka regulator pada tabung gas tersebut setelah selesai mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi dari warung bakso

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa tabung gas dan beberapa hari kemudian Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada Saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun Bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil 4 (empat) sisir pisang dan 1 (satu) sak kentang dari kedai ketika Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa barang tersebut kemudian sore harinya Terdakwa menjual 4 (empat) sisir pisang kepada Saudari Ema dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang dijual Terdakwa kepada Saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil menjual barang milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah dari kedai dengan cara membuka terpal yang menutupi barang dagangan tersebut ketika saksi TARMIZI Bin IBRAHIM sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi sambil membawa barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) sak Cabe tersebut kepada Sdra. Nadar (suami saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang terdakwa jual kepada saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil menjual barang milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di kios saksi ROHANI Binti TAMRIN yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) krat susu beruang merk Nestle dari atas lantai

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kios ketika saksi ROHANI Binti TAMRIN sedang berada didalam rumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kios sambil membawa 1 (satu) krat susu beruang merk Nestle kemudian terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) kaleng susu kemudian sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kaleng susu Nestle terdakwa jual kepada Sdri. Marlina Bin Dekwan yaitu ibu kandung dari Saksi RAVENA Binti RAMLAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat dikedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dengan cara masuk dibawah terpal yang menutupi cabe tersebut kemudian membawanya kerumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke kedai tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kemudian membawa dan menyembunyikannya dilorong dekat rumah Terdakwa karena merasa tidak puas Terdakwa kemudian kembali lagi ke kedai tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang kemudian membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kepada Saksi AKBAR FIRDAUS Bin ALI USMAN dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dijual terdakwa kepada Sdra. Nadar dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual barang milik saksi Rico tersebut sedangkan aqua ukuran sedang telah terdakwa minum dan simpan didalam kulkas di rumah Terdakwa dan sisanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol aqua ukuran sedang ditemukan di rumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keenam terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat di rumah Sdri. TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T dengan cara membuka tali jemuran kemudian mencabutnya dari dalam tanah setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut sambil membawa tiang besi jemuran dan menyimpannya di bangunan kamar mandi umum yang berada di Jurong Babul selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 10. 00 Wib Terdakwa di datangi oleh

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN dan meminta supaya terdakwa mengembalikan batang besi jemuran dan berkata bahwa saat Terdakwa mengambil batang besi jemuran ada orang yang melihatnya berada disekitar rumah Sdri. Tuti Suryani karena merasa takut terdakwa kemudian mengembalikan 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T tersebut dengan cara meletakkannya di gang dekat rumah Sdri. Tuti Suryani;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan yang diambil oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) kg buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) kg buah Alpukat dan 10 (sepuluh) kg buah Apel Puji dari kedai ketika saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR dan saksi SHERLY FASHA INDIANI sedang tidur didalam rumahnya dengan cara Terdakwa yang pergi dari rumahnya menuju kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR diawali dengan mengambil buah yang bisa dimakan seperti buah nanas, setelah makan buah tersebut Terdakwa pulang untuk membawa karung goni dan kembali lagi ke Kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR, sesampainya disana Terdakwa mengangkat terpal yang digunakan untuk menutupi buah-buahan di kedai tersebut lalu mengambil buah-buahan tersebut dan memasukkannya kedalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa buah pulang ke rumahnya dan mendinginkan keadaan untuk sementara kemudian Terdakwa berencana menjual buah hasil curian tersebut namun tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan rumah kemudian ditemukan buah Alpukat, buah mangga cengkeh dan buah apel fuji yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dirumah Terdakwa sedangkan jumlah dari buah sudah berkurang dari semula karena sebelumnya sudah Terdakwa konsumsi beberapa dari buah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin milik orang lain tersebut adalah karena memerlukan uang untuk membiayai hidup dan sebagian digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar goni tepung ukuran 25 (dua puluh lima) kg;
2. 46 (empat puluh enam) botol air mineral merk Aqua
3. 2 (dua) batang besi tiang jemuran berbentuk huruf T dengan ukuran 1,90 cm (satu koma Sembilan puluh centimeter);
4. 1 (satu) Unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg warna hijau;
5. 1 (satu) Unit tabung gas elpiji ukuran 15 (lima belas) kg warna biru;
6. 28 (dua puluh delapan) kaleng susu beruang merek Nestle dengan kemasan kaleng warna putih;
7. Uang dari penjualan buah Mangga Cengkeh yang laku sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah tiga lembar;
8. Uang dari penjualan buah Alpukat yang laku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah dua lembar;
9. Uang dari penjualan buah Apel Fuji yang laku sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah satu lembar dan dua puluh ribu rupiah satu lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022 sehubungan dengan dugaan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin dan terjadi di banyak tempat di wilayah Kota Sabang dan di waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di warung bakso milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang terletak di pekarangan rumah milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang dikelilingi pagar dinding tembok sebagai pembatas dengan jalan umum yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dari warung bakso ketika Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH sedang tidur dirumahnya dengan cara membuka regulator pada tabung gas tersebut setelah selesai mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi dari warung bakso sambil membawa tabung gas dan beberapa hari kemudian Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada Saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun Bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil 4 (empat) sisir pisang dan 1 (satu) sak kentang dari kedai ketika Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa barang tersebut kemudian sore harinya Terdakwa menjual 4 (empat) sisir pisang kepada Saudari Ema dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang dijual Terdakwa kepada Saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil menjual barang milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah dari kedai dengan cara membuka terpal yang menutupi barang dagangan tersebut ketika saksi TARMIZI Bin IBRAHIM sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi sambil membawa barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) sak Cabe tersebut kepada Sdra. Nadar (suami saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang terdakwa jual kepada saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil menjual barang milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 14.00 Wib bertempat dikios saksi ROHANI Binti TAMRIN yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle dari atas lantai depan kios ketika saksi ROHANI Binti TAMRIN sedang berada didalam rumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kios sambil membawa 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle kemudian terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) kaleng susu kemudian sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kaleng susu Nestle terdakwa jual kepada Sdri. Marlina Bin Dekwan yaitu ibu kandung dari Saksi RAVENA Binti RAMLAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat kedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dengan cara masuk dibawah terpal yang menutupi cabe tersebut kemudian membawanya kerumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke kedai tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kemudian membawa dan menyembunyikannya dilorong dekat rumah Terdakwa karena merasa tidak puas Terdakwa kemudian kembali lagi ke kedai tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang kemudian membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kepada Saksi AKBAR FIRDAUS Bin ALI USMAN dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dijual terdakwa kepada Sdra. Nadar dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual barang milik saksi Rico tersebut sedangkan aqua ukuran sedang telah terdakwa minum dan simpan didalam kulkas dirumah Terdakwa dan sisanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol aqua ukuran sedang ditemukan dirumah Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keenam terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat dirumah Sdri. TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T dengan cara membuka tali jemuran kemudian mencabutnya dari dalam tanah setelah selesai Terdakwa

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dari rumah tersebut sambil membawa tiang besi jemuran dan menyimpannya di bangunan kamar mandi umum yang berada di Jurong Babul selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 10. 00 Wib Terdakwa di datangi oleh keluarga dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN dan meminta supaya terdakwa mengembalikan batang besi jemuran dan berkata bahwa saat Terdakwa mengambil batang besi jemuran ada orang yang melihatnya berada disekitar rumah Sdri. Tuti Suryani karena merasa takut terdakwa kemudian mengembalikan 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T tersebut dengan cara meletakkannya di gang dekat rumah Sdri. Tuti Suryani;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan yang diambil oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) kg buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) kg buah Alpukat dan 10 (sepuluh) kg buah Apel Puji dari kedai ketika saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR dan saksi SHERLY FASHA INDIANI sedang tidur didalam rumahnya dengan cara Terdakwa yang pergi dari rumahnya menuju kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR diawali dengan mengambil buah yang bisa dimakan seperti buah nanas, setelah makan buah tersebut Terdakwa pulang untuk membawa karung goni dan kembali lagi ke Kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR, sesampainya disana Terdakwa mengangkat terpal yang digunakan untuk menutupi buah-buahan di kedai tersebut lalu mengambil buah-buahan tersebut dan memasukkannya kedalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa buah pulang ke rumahnya dan mendiamkan keadaan untuk sementara kemudian Terdakwa berencana menjual buah hasil curian tersebut namun tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan rumah kemudian ditemukan buah Alpukat, buah mangga cengkeh dan buah apel fuji yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dirumah Terdakwa sedangkan jumlah dari buah sudah berkurang dari semula karena sebelumnya sudah Terdakwa konsumsi beberapa dari buah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin milik orang lain tersebut adalah karena memerlukan uang untuk membiayai hidup dan sebagian digunakan untuk bermain judi online;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dari Penyidik Satreskrim Polres Sabang kepada Saksi Rasyidah Binti Ismail Thahir berupa: 7 (tujuh) kilogram Apel Fuji, 15 (lima belas) kilogram Alpukat, dan 15 (lima belas) kilogram Mangga Cengkeh yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang mudah rusak maka diperintahkan untuk dijual dan kemudian uang hasil penjualannya sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) disita sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **GIOVANI BIN SUPRAYOGI** sebagai Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;





Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil suatu barang yakni memindahkan suatu barang ketempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada dibawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam fakta hukum, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang mana perbuatan tersebut sudah berkali-kali dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat yang berbeda-beda di wilayah Kota Sabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di warung bakso milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang terletak di pekarangan rumah milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang dikelilingi pagar dinding tembok sebagai pembatas dengan jalan umum yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dari warung bakso ketika Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH sedang tidur dirumahnya dengan cara membuka regulator pada tabung gas tersebut setelah selesai mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi dari warung bakso sambil membawa tabung gas dan beberapa hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada Saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun Bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil 4 (empat) sisir pisang dan 1 (satu) sak kentang dari kedai ketika Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa barang tersebut kemudian sore harinya Terdakwa menjual 4 (empat) sisir pisang kepada Saudari Ema dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang dijual Terdakwa kepada Saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai hasil menjual barang milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah dari kedai dengan cara membuka terpal yang menutupi barang dagangan tersebut ketika saksi TARMIZI Bin IBRAHIM sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi sambil membawa barang tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) sak Cabe tersebut kepada Sdra. Nadar (suami saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED) dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) sak kentang terdakwa jual kepada saksi PUTRI AGUSTINA Alias PONDED dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sebagai hasil menjual barang milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM tersebut;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di kios saksi ROHANI Binti TAMRIN yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle dari atas lantai depan kios ketika saksi ROHANI Binti TAMRIN sedang berada didalam rumahnya

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kios sambil membawa 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle kemudian terdakwa meminum sebanyak 2 (dua) kaleng susu kemudian sisanya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kaleng susu Nestle terdakwa jual kepada Sdri. Marlina Bin Dekwan yaitu ibu kandung dari Saksi RAVENA Binti RAMLAN dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dengan cara masuk dibawah terpal yang menutupi cabe tersebut kemudian membawanya kerumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke kedai tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kemudian membawa dan menyembunyikannya dilorong dekat rumah Terdakwa karena merasa tidak puas Terdakwa kemudian kembali lagi ke kedai tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang kemudian membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa kemudian sekitar Pukul 18.00 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kepada Saksi AKBAR FIRDAUS Bin ALI USMAN dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dijual terdakwa kepada Sdra. Nadar dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari hasil menjual barang milik saksi Rico tersebut sedangkan aqua ukuran sedang telah terdakwa minum dan simpan didalam kulkas dirumah Terdakwa dan sisanya sebanyak 48 (empat puluh delapan) botol aqua ukuran sedang ditemukan dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keenam terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat dirumah Sdri. TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T dengan cara membuka tali jemuran kemudian mencabutnya dari dalam tanah setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut sambil membawa tiang besi jemuran dan menyimpannya di bangunan kamar mandi umum yang berada di Jurong Babul selanjutnya pada hari yang sama sekitar Pukul 10. 00 Wib Terdakwa di datangi oleh keluarga dari saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN dan meminta supaya terdakwa

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



mengembalikan batang besi jemuran dan berkata bahwa saat Terdakwa mengambil batang besi jemuran ada orang yang melihatnya berada disekitar rumah Sdri. Tuti Suryani karena merasa takut terdakwa kemudian mengembalikan 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T tersebut dengan cara meletakkannya di gang dekat rumah Sdri. Tuti Suryani;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan yang diambil oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) kg buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) kg buah Alpukat dan 10 (sepuluh) kg buah Apel Puji dari kedai ketika saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR dan saksi SHERLY FASHA INDIANI sedang tidur didalam rumahnya dengan cara Terdakwa yang pergi dari rumahnya menuju kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR diawali dengan mengambil buah yang bisa dimakan seperti buah nanas, setelah makan buah tersebut Terdakwa pulang untuk membawa karung goni dan kembali lagi ke Kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR, sesampainya disana Terdakwa mengangkat terpal yang digunakan untuk menutupi buah-buahan di kedai tersebut lalu mengambil buah-buahan tersebut dan memasukkannya kedalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa buah pulang ke rumahnya dan mendiamkan keadaan untuk sementara kemudian Terdakwa berencana menjual buah hasil curian tersebut namun tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan rumah kemudian ditemukan buah Alpukat, buah mangga cengkeh dan buah apel fuji yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dirumah Terdakwa sedangkan jumlah dari buah sudah berkurang dari semula karena sebelumnya sudah Terdakwa konsumsi beberapa dari buah tersebut;

Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tanpa izin milik orang lain tersebut adalah untuk dijual kembali karena memerlukan uang untuk membiayai hidup dan sebagian digunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah mengakui bahwa barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang diambil oleh Terdakwa tersebut, bukanlah miliknya dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain, yang dilakukan tanpa izin pemiliknya, adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP, yaitu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’, sementara yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa pertama kali mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di warung bakso milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang terletak di pekarangan rumah milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang dikelilingi pagar dinding tembok sebagai pembatas dengan jalan umum yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas elpij ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau dari warung bakso ketika Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH sedang tidur dirumahnya dengan cara membuka regulator pada tabung gas tersebut setelah selesai mengambil tabung gas tersebut, lalu Terdakwa langsung pergi dari warung bakso sambil membawa tabung gas tersebut;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun Bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana pada saat itu Terdakwa

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 4 (empat) sisir pisang dan 1 (satu) sak kentang dari kedai ketika Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa barang-barang tersebut;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah dari kedai dengan cara membuka terpal yang menutupi barang dagangan tersebut ketika saksi TARMIZI Bin IBRAHIM sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di kios saksi ROHANI Binti TAMRIN yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle dari atas lantai depan kios ketika saksi ROHANI Binti TAMRIN sedang berada didalam rumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kios sambil membawa 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle tersebut;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dengan cara masuk dibawah terpal yang menutupi cabe tersebut kemudian membawanya kerumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke kedai tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kemudian membawa dan menyembunyikannya dilorong dekat rumah Terdakwa karena merasa tidak puas Terdakwa kemudian kembali lagi ke kedai tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang kemudian membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keenam terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat dirumah Sdri. TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



mengambil 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T dengan cara membuka tali jemuran kemudian mencabutnya dari dalam tanah setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari rumah tersebut sambil membawa tiang besi jemuran dan menyimpannya di bangunan kamar mandi umum yang berada di Jurong Babul Iman Kota Sabang;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan yang diambil oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) kg buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) kg buah Alpukat dan 10 (sepuluh) kg buah Apel Puji dari kedai ketika saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR dan saksi SHERLY FASHA INDIANI sedang tidur didalam rumahnya dengan cara Terdakwa yang pergi dari rumahnya menuju kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR diawali dengan mengambil buah yang bisa dimakan seperti buah nanas, setelah makan buah tersebut Terdakwa pulang untuk membawa karung goni dan kembali lagi ke Kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR, sesampainya disana Terdakwa mengangkat terpal yang digunakan untuk menutupi buah-buahan di kedai tersebut lalu mengambil buah-buahan tersebut dan memasukkannya kedalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa buah pulang ke rumahnya dan mendiamkan keadaan untuk sementara kemudian Terdakwa berencana menjual buah hasil curian tersebut namun tidak jadi dijual oleh Terdakwa karena terlebih dahulu terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan rumah kemudian ditemukan buah Alpukat, buah mangga cengkeh dan buah apel fuji yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut dirumah Terdakwa sedangkan jumlah dari buah sudah berkurang dari semula karena sebelumnya sudah Terdakwa konsumsi beberapa dari buah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diatas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang pertama kali yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di warung bakso milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang terletak di pekarangan rumah milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang dikelilingi pagar dinding tembok sebagai pembatas dengan jalan umum yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang sehari digunakan sebagai tempat tinggal oleh Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam



pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan pada saat saksi korban dalam keadaan tertidur dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur *"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak"* telah terpenuhi;

**Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membuat dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dihubungkan dengan Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yakni dalam doktrin disebut *concursum realis* atau perbarengan tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana atau *concursum realis* adalah penggabungan beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda atau berdiri sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum yang sama, diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dilakukan di beberapa tempat (*locus delicti*) dan beberapa waktu (*tempus delicti*) yang berbeda-beda yakni pertama, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar bulan September 2022 sekitar Pukul 01.00 Wib bertempat di warung bakso milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang terletak di pekarangan rumah milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH yang dikelilingi pagar dinding tembok sebagai pembatas dengan jalan umum yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit tabung gas elpij ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau milik Saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kedua terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi namun Bulan Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang mana pada saat itu Terdakwa mengambil 4 (empat) sisir pisang dan 1 (satu) sak kentang dari kedai ketika Saksi AKMALUDDIN Bin MUKHTAR sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi TARMIZI Bin IBRAHIM yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) sak kentang dan 1 (satu) sak cabe yang terdiri dari Cabe rawit, Cabe Hijau dan Cabe merah dari kedai dengan cara membuka terpal yang menutupi barang dagangan tersebut ketika saksi TARMIZI Bin IBRAHIM sedang tidur dirumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi sambil membawa barang tersebut;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di kios saksi ROHANI Binti TAMRIN yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle dengan isi 30 (tiga puluh) kaleng dari atas lantai depan kios ketika saksi ROHANI Binti TAMRIN sedang berada didalam rumahnya setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kios sambil membawa 1 (satu) karton susu bear brand merk Nestle tersebut;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya kota Sabang saat itu awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah goni yang berisi cabe dengan cara masuk dibawah terpal yang menutupi cabe tersebut kemudian membawanya kerumah Terdakwa lalu Terdakwa kembali lagi ke kedai tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas ukuran 15 (lima belas) Kg kemudian membawa dan menyembunyikannya dilorong dekat rumah Terdakwa karena merasa tidak puas Terdakwa kemudian kembali lagi ke kedai tersebut dan mengambil 2 (dua) kotak aqua ukuran sedang kemudian membawa dan menyimpannya di rumah Terdakwa;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang keenam terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 02.30 Wib bertempat dirumah Sdri. TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) yang beralamat di Jurong Babul Iman Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang saat itu terdakwa mengambil 2 (dua) batang besi jemuran berbentuk T dengan cara membuka tali jemuran kemudian mencabutnya dari dalam tanah setelah selesai Terdakwa langsung

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah tersebut sambil membawa tiang besi jemuran dan menyimpannya di bangunan kamar mandi umum yang berada di Jurong Babul Iman Kota Sabang;

Bahwa, selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin yang ketujuh terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar Pukul 03.00 Wib bertempat di kedai milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR yang beralamat di Jurong Keramat Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dan yang diambil oleh Terdakwa adalah 20 (dua puluh) kg buah mangga cengkeh, 25 (dua puluh lima) kg buah Alpukat dan 10 (sepuluh) kg buah Apel Puji dari kedai ketika saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR dan saksi SHERLY FASHA INDIANI sedang tidur didalam rumahnya dengan cara Terdakwa yang pergi dari rumahnya menuju kedai buah milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR, sesampainya disana Terdakwa mengangkat terpal yang digunakan untuk menutupi buah-buahan di kedai tersebut lalu mengambil buah-buahan tersebut dan memasukkannya kedalam karung goni, setelah selesai Terdakwa langsung pergi dari kedai sambil membawa buah pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dipandang tidak berkaitan atau berdiri sendiri, bukan perbarengan dalam suatu perbuatan (*concursum idealis*) sebagaimana Pasal 63 Ayat (1) KUHP ataupun perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana Pasal 64 KUHP, yang mana kondisi ini adalah berpengaruh pada lamanya ancaman pidana (*strafmaat*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis berpendapat terhadap unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sepakat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas maka terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pemohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih berusia muda, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 15 (lima belas) kilogram warna biru dan 46 (empat puluh enam) botol air mineral merk Aqua, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) batang besi tiang jemuran berbentuk huruf T dengan ukuran 1,90 cm (satu koma Sembilan puluh centimeter)

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saudari TUTI SURYANI (ibu kandung saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kaleng susu beruang merk Nestle dengan kemasan kaleng warna putih oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari saksi ROHANI Binti TAMRIN, maka sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ROHANI Binti TAMRIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang dari penjualan buah Mangga Cengkeh yang laku sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah tiga lembar;
- Uang dari penjualan buah Alpukat yang laku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah dua lembar;
- Uang dari penjualan buah Apel Fuji yang laku sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah satu lembar dan dua puluh ribu rupiah satu lembar;

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan uang hasil penjualan barang bukti milik saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti tertanggal 20 Oktober 2022 dari Penyidik Satreskrim Polres Sabang kepada Saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR, maka sepatutnya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar goni tepung ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menampakkan penyesalan yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Para saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GIOVANI BIN SUPRAYOGI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 15 (lima belas) kilogram warna biru dan
    - 46 (empat puluh enam) botol air mineral merk AquaDikembalikan kepada saksi RICO ALEXANDER Alias IKBAL Bin M. ALI;
  - 2 (dua) batang besi tiang jemuran berbentuk huruf T dengan ukuran 1,90 cm (satu koma Sembilan puluh centimeter);
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi LENNI SETIAWATI Bin Alm SAFRUDDIN;  - 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- Dikembalikan kepada saksi INDRAWATI ADAM Binti M. ADAM HANAFIAH;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Sab



- 28 (dua puluh delapan) kaleng susu beruang merk Nestle dengan kemasan kaleng warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ROHANI Binti TAMRIN;

- Uang dari penjualan buah Mangga Cengkeh yang laku sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah tiga lembar;
- Uang dari penjualan buah Alpukat yang laku sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah dua lembar;
- Uang dari penjualan buah Apel Fuji yang laku sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang lima puluh ribu rupiah satu lembar dan dua puluh ribu rupiah satu lembar;

Dikembalikan kepada saksi RASYIDAH Binti ISMAIL THAHIR;

- 3 (tiga) lembar goni tepung ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh kami, Moh Rezwandha Mesya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H., dan Muhammad Rafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Naufan TD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Muhammad Aslam Fardhyllah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Fajri Ikrami, S.H.

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

dto

Muhammad Rafi, S.H..

Panitera Pengganti,

dto

T Naufan TD, S.H.